



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

Jl. Padjadjaran/SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta 55283 Telp. (0274) 486733, Fak. 486400

Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281 Telp. 486911

Email : info@upnyk.ac.id . Laman : http://www.upnyk.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor: 753/UN62/DT.01/2026

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI CALON MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA HASIL SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP) UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TAHUN 2026

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Negeri;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 1663/UN62/KU/KEP/2024 tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi Program Diploma dan Sarjana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.

Dari hasil pengolahan data kemampuan ekonomi calon mahasiswa/orang tua calon mahasiswa/pihak lain yang membiayai calon mahasiswa yang telah diisikan/diunggah oleh calon mahasiswa/orang tua calon mahasiswa/pihak lain yang membiayai calon mahasiswa pada laman <https://pmb.upnyk.ac.id>, besaran UKT bagi Bagi Calon Mahasiswa Baru Program Diploma dan Sarjana Hasil Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Tahun 2026 adalah sebagaimana dapat dilihat/diakses pada laman <https://pmb.upnyk.ac.id>.

Berkaitan dengan UKT tersebut kami sampaikan sebagai berikut.

1. bagi calon mahasiswa/orang tua calon mahasiswa/atau pihak lain yang membiayai calon mahasiswa yang tidak mengisi data kondisi kemampuan ekonomi, atau mengisi tetapi tidak lengkap maka kami kenakan **UKT tertinggi**;
2. bagi yang dikenakan UKT tertinggi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat mengajukan keberatan atau sanggah dengan mengisi data kondisi kemampuan ekonomi dilengkapi dengan data dukung yang diperlukan dengan petunjuk pengisian dan contoh dokumen pendukung sebagaimana disampaikan pada pengumuman pengisian data awal;
3. atas penetapan UKT dimaksud calon mahasiswa/orang tua calon mahasiswa/atau pihak lain yang membiayai calon mahasiswa dapat mengajukan **keberatan atau sanggah** dengan mengisi/mengisi kembali data kondisi kemampuan ekonomi dan dokumen pendukung yang diperlukan sesuai kondisi sesungguhnya dan **berbeda dengan data awal (data yang telah diisikan)**.

4. sanggah UKT:
 - a. sanggah UKT diproses jika:
 - 1) diajukan secara *online* melalui laman <https://pmb.upnyk.ac.id> pada **tanggal 16 April s.d. 17 April 2026 pukul 23:59 WIB**;
 - 2) pengajuan secara langsung/*offline*/tatap muka/datang ke UPN “Veteran” Yogyakarta **tidak dilayani**;
 - 3) data kondisi kemampuan ekonomi dan dokumen pendukung yang diisikan/diunggah sebagian atau seluruhnya berbeda dari data yang diisikan/diunggah sebelumnya (jika data dan dokumen pendukung sama dengan isian awal tidak diproses).
 - b. sanggah UKT hanya diberikan kesempatan 1 (satu) kali. Hasil sanggah tidak dapat dilakukan sanggah Kembali (sanggah banding).
5. petunjuk pengisian data dan dokumen pendukung kondisi kemampuan ekonomi adalah sebagaimana petunjuk pengisian data awal;
6. hasil sanggah UKT diumumkan pada **tanggal 23 April 2026** pada laman <https://pmb.upnyk.ac.id>.
7. pembayaran UKT dilakukan melalui bank mitra UPN “Veteran” Yogyakarta yaitu BNI/ BPD DIY/BRI/BSI/Bank Mandiri/BTN pada **tanggal 24 April s.d. 29 April 2026 pukul 23:59 WIB**.
8. bagi Calon Mahasiswa Pemegang Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) 2026 yang mengikuti wawancara dan dinyatakan lolos, dapat membuat nomor mahasiswa tanpa membayar UKT terlebih dahulu. Pembayaran UKT dilakukan setelah dinyatakan **tidak lolos sebagai penerima beasiswa KIP-K**.
9. **biaya yang telah dibayarkan sebagai kewajiban Mahasiswa baru tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apa pun.**

Demikian untuk menjadikan perhatian.



Mohamad Irhas Effendi
NIP 196212191988031001